

LAPORAN TAHUNAN 2023

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan laporan tahunan Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan tahunan tahun 2023 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja maupun anggaran Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan kesehatan.

Laporan tahunan tahun 2023 ini berisikan laporan mengenai 7 sasaran program yaitu: terwujudnya kepuasan *stakeholder*, terwujudnya pelayanan yang berkualitas, terwujudnya peningkatan kompetensi SDM, terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana, terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi, terwujudnya akuntabilitas anggaran, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2023 ini, kami berharap semoga Unit Pelayanan Kesehatan dapat berkembang dengan baik untuk pencapaian kinerja selanjutnya. Adapun kritik dan saran guna adanya perbaikan dalam laporan berkala yang akan datang dapat kami terima dan tindaklanjuti. Semoga laporan ini dapat berguna bagi semua pihak.

Jakarta, 10 Januari 2024

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Indri Rooslamati, M.Sc., Apt
NIP. 197912232005012003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, UPK mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Dalam Rencana Strategi Bisnis UPK tahun 2020-2024, UPK memiliki program pelayanan kesehatan & JKN serta program dukungan manajemen. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya kepuasan *stakeholder*, terwujudnya pelayanan yang berkualitas, terwujudnya peningkatan kompetensi SDM, terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana, terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi, terwujudnya akuntabilitas anggaran, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Untuk mencapai hal tersebut pada Tahun 2023, terdapat indikator yang telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator tingkat kepuasan pelanggan 99% dengan target 94%, seluruh complain ditindaklanjuti 100% dengan target 94%, Kelengkapan pengisian *Informed consent* 100% dengan target 100%, waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar 95% dengan target 92%, waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ruang gawat darurat sesuai standar 100% dengan target 92%, waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar 98% dengan target 87%, waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar 98% dengan target 87%, terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kemenkes 100% dengan target 95%, presentase pelatihan bagi pegawai UPK 98% dengan target 90%, terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan 100% dengan target 100%, adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi 92% dengan target 90%, realisasi anggaran 97% dengan target 93%, laporan keuangan tepat waktu 100% dengan target 93%, indeks kepuasan masyarakat 86,80 dengan target ≥ 80 , presentase realisasi target pendapatan PNBK 146% dengan target

95%, presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni 97% dengan target 97%, presentase realisasi anggaran bersumber rupiah PNBP 95% dengan target 98,77%.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 adalah rekam medis harus dicatat dan direkam dengan baik secara digital dan terintegrasi. Unit Pelayanan Kesehatan mendukung transformasi Kesehatan pilar ke-enam yaitu transformasi teknologi kesehatan. Sehingga, pada triwulan ke-3 bulan September Unit Pelayanan Kesehatan sudah harus mengaplikasikan aplikasi SIMGOS (Sistem Informasi Manajemen *Generik Open Source*) dan terintegrasi dengan Satu Sehat. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Informasi dan Humas Pelayanan Kesehatan dan mendukung Pranata Komputer Unit Pelayanan Kesehatan untuk mengikuti pelatihan Aplikasi SIMGOS (Sistem Informasi Manajemen *Generik Open Source*) untuk terintegrasi dengan satu sehat.

Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp14.123.587.705 atau 96,97%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan berkala merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu semesteran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu tahun 2023, maka disusunlah Laporan Tahunan Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2023, dimana Unit Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

B. Maksud dan Tujuan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan berkala Unit Pelayanan Kesehatan yakni:

1. Dalam rangka mendukung sistem akuntabilitas negara dengan memenuhi kewajiban institusional dan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan serta kinerja organisasi yang sudah berjalan selama tahun 2023, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta acuan dalam meningkatkan kinerja Unit Pelayanan Kesehatan di masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan berkala Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2023 meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Analisis Situasi Awal Tahun

Bab III: Tujuan dan Sasaran Kerja

Bab IV: Strategi Pelaksanaan

Bab V: Penutup

BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023, hambatan yang mempengaruhi kinerja Unit Pelayanan Kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Pencatatan dan dokumentasi berbagai data, belum dilaksanakan dengan baik;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai;
- Fokus kegiatan pada Akreditasi Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan.

B. Kelembagaan

Unit Pelayanan Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan medis;
2. Pelaksanaan pelayanan Gawat Darurat;
3. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
4. Pelaksanaan pelayanan radiologi;

5. Pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
6. Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Gizi
7. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum;

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 30 tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Kesehatan (terlampir), organisasi Unit Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh kepala Unit Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:

1. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Adapun susunan Kepala pada struktur organisasi Unit Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan : Indri Rooslamiati, M.Sc., Apt

Kepala Subbagian Adum : Hesti Kurniasih, S.E

C. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

1. Survey Kepuasan Pelanggan

Bulan	Google Form		Total	Target	Kepuasan	Capaian
	Puas	Tidak Puas				
Triwulan 1	332	2	334	94%	99,40%	105,75%
Triwulan 2	358	2	360	94%	99,44%	105,79%
Triwulan 3	351	4	355	94%	99,00%	105,32%
Triwulan 4	359	2	361	94%	99,00%	105,32%
Total	1400	10	1410	94%	99,29%	105,63%

Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2023, Yang di survey melalui link survey kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pasien yang puas sebesar 1400 orang (99%), Tidak Puas 10 orang (1%).

Kepuasan pelanggan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI diukur dengan pengisian melalui link *google form* dan *barcode survey* yang di tempel di tiap poli. Indikator kepuasan pelanggan yang diukur melalui kuesioner terdiri dari 13 Indikator yang disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu : Kemudahan Persyaratan, Kemudahan Pelayanan, Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan, Kesesuaian Biaya, Kewajaran Biaya, Kesesuaian Pelayanan yang dijelaskan petugas, Kompetensi/Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana, Kenyamanan Ruang Tunggu, Kebersihan, Penanganan Pengaduan dan Rekomendasi.

2. Komplain Yang ditindaklanjuti

Komplain yang masuk di Unit Pelayanan Kesehatan ada 6 dan semua komplain sudah di tindak lanjuti.

Bulan	Indikator	Jumlah Komplain Masuk	Jumlah Komplain Yang di tindaklanjuti
Triwulan 1	Komplain Yang di Tindaklanjuti	2	2
Triwulan 2		5	5
Triwulan 3		3	3
Triwulan 4		3	3
Total		13	13
Target		94	
Realisasi		100	
Capaian		106	

Pada tahun 2023, jumlah komplain yang masuk di Unit Pelayanan Kesehatan berjumlah 13 komplain. Komplain yang masuk diindaklanjuti maksimal 24 jam.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bulan	IKM
Triwulan 1	84,5
Triwulan 2	88,5
Triwulan 3	88,51
Triwulan 4	85,58
Total	86,8

Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat 86,8 dengan kategori "BAIK".

D. Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas
1. Kelengkapan Pengisian *Informed Consent*

Bulan	Klinik Pratama						Klinik Utama						Total Informed Consent					
	Poli Gigi Umum			Poli Tindakan			Spesialis Jantung			Spesialis Konservasi Gigi						UGD		
	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent
Januari	18	0	18	72	0	72	0	0	0	1	0	1	4	0	4	95	0	95
Februari	17	0	17	78	0	78	0	0	0	12	0	12	3	0	3	110	0	110
Maret	17	0	17	176	0	176	0	0	0	6	0	6	7	0	7	206	0	206
April	4	0	4	11	0	11	0	0	0	3	0	3	1	0	1	19	0	19
Mei	15	0	15	36	0	36	0	0	0	6	0	6	5	0	5	62	0	62
Juni	12	0	12	16	0	16	0	0	0	6	0	6	3	0	3	37	0	37
Juli	16	0	16	7	0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	4	27	0	27
Agustus	16	0	16	10	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	4	30		30
September	16	0	16	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	21		21
Oktober	17	0	17	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
November	18	0	18	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Desember	9	0	9	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Total	175	0	175	424	0	424	0	0	0	34	0	34	33	0	33	666	0	666
Target	100																	
Realisasi	100																	
Capaian	100																	

Kelengkapan pengisian *informed consent* pada tahun 2023 telah mencapai target yaitu 100%. Petugas selalu melakukan pengecekan ulang terhadap *informed consent* yang ada.

2. Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Sesuai Standar

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis	Januari	2063	2030	33	92	98	107
	Februari	1907	1862	45	92	97,64	106
	Maret	1804	1737	67	92	96,29	105
	April	1133	1108	25	92	97,79	106,30
	Mei	2062	1945	117	92	94,33	102,53
	Juni	1476	1354	122	92	91,73	99,71
	Juli	1861	1780	81	92	95,65	103,96
	Agust	2053	1918	135	92	93,42	101,55
	Sept	2036	1757	279	92	86,30	93,80
	Oktober	2434	2303	131	92	94,62	102,85
	November	1698	1620	78	92	95,41	103,70
	Desember	1479	1412	67	92	95,47	103,77
Total		22006	20826	1180	92	95	102,99
Target	92						
Realisasi	95						
Capaian	102,87						

Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar pada tahun 2023 sudah sesuai target 92% dengan realisasi 95%.

3. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Ruang Gawat Darurat Sesuai Standar

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
WAKTU TUNGGU LAB RGD	Januari	3	3	0	92	100	109
	Februari	1	1	0	92	100	109
	Maret	3	3	0	92	100	109
	April	3	3	0	92	100	109
	Mei	3	3	0	92	100	109
	Juni	1	1	0	92	100	109
	Juli	1	1	0	92	100	109
	Agust	6	6	0	92	100	109
	Sept	3	3	0	92	100	109
	Okt	3	3	0	92	100	109
	Nov	4	4	0	92	100	109

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
	Des	1	1	0	92	100	109
Total		32	32	0	92	100	109

Waktu tunggu hasil laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar pada tahun 2023 sudah sesuai target 92% dengan realisasi 100%.

4. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Obat	Januari	1085	1077	8	87	99	114
	Februari	940	925	15	87	98	113
	Maret	1072	1062	10	87	99	114
	April	686	643	43	87	93,73	108
	Mei	1135	1126	9	87	99,21	114
	Juni	788	778	10	87	98,73	113
	Juli	1023	1006	17	87	98,34	113
	Agust	1089	1082	7	87	99,36	114
	Sept	1311	1286	25	87	98,09	113
	Okt	1390	1325	65	87	95,32	110
	Nov	935	909	26	87	97,22	112
	Des	910	883	27	87	97,03	112
Total		12364	12102	262	87	98	113
Target	87						
Realisasi	98						
Capaian	113						

Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar sudah mencapai target 87% dengan realisasi 98%.

5. Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
WAKTU TUNGGU RAWAT JALAN	Januari	1233	1214	19	87	98,46	113
	Februari	954	930	24	87	97	112
	Maret	1048	1039	9	87	99,14	114
	April	676	672	4	87	99,41	114
	Mei	773	768	5	87	99,35	114
	Juni	792	787	5	87	99,37	114
	Juli	956	947	9	87	99,06	114
	Agust	1110	1078	32	87	97,12	112
	Sept	1342	1313	29	87	98,00	113
	Okt	956	947	9	87	99,06	114
	Nov	1110	1078	32	87	97,12	112
	Des	898	882	16	87	98,22	113
Total		11848	11655	193	87	98,37	113
Target	87						
Realisasi	98,37						
Capaian	113						

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar sudah mencapai target 87% dengan realisasi 98,37%.

E. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

1. Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan Bagi Pegawai Kemenkes

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Target (Sampai Bulan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realisasi (Sampai Bulan)	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	12
Capaian (R/T X 100%)	0	0	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%

Terlaksananya kelas edukasi bagi pegawai kemenkes pada tahun 2023 mencapai target 95% dengan realisasi 100%. Pelaksanaan kelas edukasi terlaksana 12x.

2. Presentase Pelatihan Bagi Pegawai Kemenkes

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	50
Jumlah Seluruh Pegawai	51
Realisasi	98%
Target	90%
Capaian	109%

Pada Semester 2 (Juli – Desember 2023), Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan yang sudah memenuhi pelatihan 20 jam/tahun sebanyak 50 orang dari jumlah keseluruhan pegawai UPK 51 orang. Hal ini telah melebihi target 90% dengan realisasi 98%.

F. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Terlaksananya Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan

Jumlah Alat	Alat Terkalibrasi	Alat Tidak Terkalibrasi	Presentase
110	110	0	100%

Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan pada semester 2 bulan Juli – Desember 2023 mencapai target 100% dengan realisasi 100%.

G. Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi

1. Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yaitu terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi. Capaian peningkatan teknologi dan komunikasi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1	Penambahan kolom "Pemeriksaan Fisik" pada laporan kunjungan pasien klinik umum	Selesai
2	Penambahan kolom "advice" pada Laporan Kunjungan Pasien Klinik Umum	Selesai
3	Penambahan kolom "Tindakan" pada laporan kunjungan pasien klinik umum	Selesai
4	Optimasi kode pada laporan kunjungan pasien laboratorium karena tidak muncul hasilnya	Selesai
5	Pengiriman tabel database daftar kode dokter untuk integrasi LIS	Selesai
6	Perbaikan bug tidak bisa input obat pada saat pasien Klinik Gigi Pratama dirujuk	Selesai
7	Koordinasi integrasi SIMKLINIK dan LIS	Selesai
8	Backup Database	Selesai
9	Backup Script	Selesai
10	Laporan dokumen simklinik	Selesai
11	Integrasi dengan SatuSehat	Selesai
12	Integrasi dengan BPJS Kesehatan	Belum Selesai

Capaian Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi

Jumlah Aplikasi	12
Jumlah Aplikasi Terintegrasi	11
Realisasi	92%
Target	90%
Capaian	102%

Terlaksananya aplikasi sistem informasi terintegrasi pada semester 2 bulan Juli – Desember 2023 mencapai target 90% dengan realisasi 92%.

H. Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Uraian Belanja	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Pegawai	6.390.739.000	6.104.310.750	95,52%
2. Belanja Barang	7.843.357.000	7.687.826.955	98,02%
3. Belanja Modal	331.470.000	331.450.000	99,99%
Jumlah Belanja	14.565.566.000	14.123.587.705	97%

Realisasi belanja Unit Pelayanan Kesehatan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.123.587.705,00 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.565.566.000,00

2. Laporan Keuangan Tepat Waktu

Pelaksanaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
LPJ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Target	93%											
Realisasi	100%											
Capaian	108%											

Laporan keuangan tepat waktu pada tahun 2023 telah dilaksanakan 100%. Laporan Pertanggungjawaban dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan laporan ke KPPN.

3. Presentase Realisasi Target Pendapatan PNB

No	Bulan	Pendapatan PNB	Realisasi PNB Bulan Berjalan	Target PNB	Persentase
1	Januari	Rp43.927.645	Rp43.927.645	Rp422.540.000	10,40%
2	Februari	Rp56.175.279	Rp100.102.924	Rp422.540.000	23,69%
3	Maret	Rp54.493.160	Rp154.596.084	Rp422.540.000	36,59%
4	April	Rp48.385.959	Rp202.982.043	Rp422.540.000	48,04%
5	Mei	Rp44.747.387	Rp247.729.430	Rp422.540.000	58,63%
6	Juni	Rp51.881.839	Rp299.611.269	Rp422.540.000	70,91%
7	Juli	Rp52.720.777	Rp352.332.046	Rp422.540.000	83,38%
8	Agustus	Rp57.984.746	Rp410.316.792	Rp422.540.000	97,11%
9	September	Rp51.289.972	Rp461.606.764	Rp422.540.000	109,25%
10	Oktober	Rp50.094.543	Rp511.701.307,00	Rp422.540.000	121,10%
11	November	Rp52.036.503	Rp563.737.810,00	Rp422.540.000	133,42%
12	Desember	Rp53.673.808	Rp617.411.618,00	Rp422.540.000	146,12%

Presentase realisasi target pendapatan PNB pada tahun 2023 sebesar 146,12%.

4. Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni

No	Bulan	Realisasi RM	Total Anggaran RM	Persentase
1	Januari	Rp190.630.153,00	Rp14.227.534.000,00	1,34%
2	Februari	Rp780.779.293,00		5,49%
3	Maret	Rp1.425.295.251,00		10,02%
4	April	Rp1.405.795.410,00		9,88%
5	Mei	Rp942.201.768,00		6,62%
6	Juni	Rp1.062.548.470,00		7,47%
7	Juli	Rp1.160.797.481,00		8,16%
8	Agustus	Rp690.144.432,00		4,85%
9	September	Rp1.191.438.016,00		8,37%
10	Oktober	Rp1.333.789.827,00		9,37%
11	November	Rp1.888.650.981,00		13,27%
12	Desember	Rp1.717.655.223,00		12,07%
	Total		96,92%	

Presentase realisasi target anggaran bersumber rupiah murni tahun 2023 sebesar 96,92%.

5. Presentase Realisasi Anggaran Bersumber PNB

No	Bulan	Realisasi PNB	Total Anggaran PNB	Persentase
1	Januari	Rp0	Rp338.032.000	0,00%
2	Februari	Rp5.840.000		1,73%
3	Maret	Rp8.084.000		2,39%
4	April	Rp6.724.700		1,99%
5	Mei	16220000		4,80%
6	Juni	31605000		9,35%
7	Juli	Rp39.637.700		11,73%
8	Agustus	Rp42.360.000		12,53%
9	September	Rp6.780.000		2,01%
10	Oktober	Rp59.040.000		17,47%
11	November	Rp56.270.000		16,65%
12	Desember	Rp61.300.000		18,13%
	Total	Rp333.861.400	98,77%	

Presentase realisasi target anggaran bersumber PNB tahun 2023 sebesar 98,77%.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan acuan oleh Unit Pelayanan Kesehatan dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02.02/Menkes/S2/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
- d. Pakta Integritas Menteri Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 032 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- f. Rencana Strategi Bisnis (RSB) Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan Unit Pelayanan Kesehatan adalah menjadi klinik utama percontohan yang memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi karyawan dan masyarakat umum.

Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan fungsinya *outcomes* dari semua program yang telah ditetapkan. Perwujudan pencapaian sasaran ini meliputi:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana / prasarana pelayanan yang bermutu.
- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Key Performance Indicators UPK Th.2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	No Indikator	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kepuasan Stakeholder	1	Tingkat kepuasan pelanggan	94%
		2	Komplain yang ditindaklanjuti	94%
2	Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas	3	Kelengkapan pengisian informed consent	100%
		4	Waktu penyediaan rekam medis sesuai standar	92%
		5	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ruang gawat darurat sesuai standar	92%
		6	Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	87%
		7	Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	87%
3	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM	8	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kemenkes	95%
		9	Presentase pelatihan bagi pegawai UPK	90%
4	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana	10	Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan	100%
5	Terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi	11	Adanya aplikasi sitem informasi terintegrasi	90%
6	Terwujudnya akuntabilitas anggaran	12	Realisasi anggaran	93%
		13	Laporan keuangan tepat waktu	93%
7	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan	14	Indeks kepuasan masyarakat	80
8	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,	15	Presentase Realisasi Target Pendapatan PNB	95

No	Sasaran Program/Kegiatan	No Indikator	Indikator Kinerja	Target
	pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	16	Presentase Realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97
		17	Presentase Realisasi Anggaran bersumber Rupiah PNB	95

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Renstra Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes merupakan perencanaan jangka panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Strategi Bisnis dan Anggaran serta Rencana Kerja Tahunan, dimana untuk mencapai sasaran strategis tersebut diperlukan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan.

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan pelanggan,
- b. Komplain yang ditindaklanjuti,
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Terwujudnya Pelayanan yang berkualitas.

Indikator:

- a. Kelengkapan pengisian *informed consent*,
- b. Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar,
- c. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar,
- d. Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar,
- e. Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar.

3. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

Indikator:

- a. Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kemenkes,
- b. Presentase pelatihan bagi pegawai UPK.

4. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Indikator:

- a. Terlaksananya Kalibrasi.

5. Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi

Indikator:

- a. Adanya aplikasi sitem informasi terintegrasi.

6. Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran

Indikator:

- a. Realisasi anggaran,
- b. Laporan keuangan tepat waktu,
- c. Presentase realisasi target pendapatan PNBPN,
- d. Presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni,
- e. Presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah PNBPN.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi

Dalam melaksanakan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, masih terdapat hambatan salah satunya adalah pada triwulan ke-3 bulan September Unit Pelayanan Kesehatan sudah harus mengaplikasikan aplikasi SIMGOS (Sistem Informasi Manajemen *Generik Open Source*) dan terintegrasi dengan Satu Sehat.

C. Upaya Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Informasi dan Humas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan mendukung Pranata Komputer Unit Pelayanan Kesehatan untuk mengikuti pelatihan Aplikasi SIMGOS (Sistem Informasi Manajemen *Generik Open Source*) untuk terintegrasi dengan satu sehat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, laporan berkala ini menunjukkan pencapaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selama tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Unit Pelayanan Kesehatan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi karyawan Kementerian Kesehatan dan masyarakat umum dengan upaya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan sarana/prasarana pelayanan yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Unit Pelayanan Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.123.587.705,00 Dari alokasi Rp. 14.565.566.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar 96,97%.

B. Saran

Upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. membangun komitmen dari keseluruhan pegawai untuk bersama-sama melaksanakan dan mengoptimalkan kinerja pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI;
- b. menggunakan aplikasi SIMGOS (Sistem Informasi Manajemen *Generik Open Source*) dan terintegrasi dengan satu sehat serta BPJS ;
- c. untuk penguatan monitoring dan evaluasi, maka dilakukan koordinasi dan integrasi semua kegiatan di Unit Pelayanan Kesehatan melalui pertemuan rutin secara berkala;
- d. terwujudnya kepuasan pasien; Menerapkan prinsip 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Samtun)
- e. melakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan baik penyusunan anggaran, perencanaan, pelaksanaan anggaran kegiatan dan pelaporan keuangan secara tertib, teratur sesuai aturan.

Demikian Laporan Tahunan Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 ini dibuat sebagai gambaran kinerja Unit Pelayanan Kesehatan dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi perbaikan dimasa yang akan datang.